



## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Lembang xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 April 1971, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Lembang xxxxxxxx, Mengkendek, xxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama ANAK PARA PEMOHON, Lahir pada Tanggal, 30 Juni 2006 (16 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di xxxxxxxx, Lembang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Tanggal

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir 09 September 1999 (23 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx,  
Tempat tinggal di Karassik Banga, Lembang Banga, Kecamatan Rembon,  
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Nomor: B-135/ Kua.21.22.07/Pw.01/XI/2022 tanggal 07 November 2022;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan alasan anak para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dan sering keluar rumah bersama dengan calon suaminya tersebut sehingga para Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
6. Bahwa calon Suami dan anak para Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah diberikan nasehat oleh Hakim agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, demi kepentingan terbaik bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin / Anak Para Pemohon;

Bahwa tanpa kehadiran Para Pemohon, Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMA;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sudah *aqil baligh*, serta siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon untuk melangsungkan rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi oleh pihak manapun;

Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri (Anak Para Pemohon) bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah lulus SMA dan saat ini sudah bekerja sebagai kuli dengan penghasilan lebih kurang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sudah *aqil baligh*, serta siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melangsungkan rencana perkawinan tersebut tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi oleh pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap bertanggung jawab sebagai suami, bersedia memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak serta berkomitmen untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Umar Bottong (ayah kandung), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah sama-sama mengetahui dan merestui rencana perkawinan anak laki-lakinya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 2 November 2022 dan lamaran telah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk mengawinkan anaknya dengan Anak Para Pemohon baik secara psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa rencana perkawinan anaknya dengan Anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling suka

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai serta menjalin hubungan pergaulan yang sangat dekat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon selaku orang tua telah berkomitmen untuk membantu dan membimbing Anak dengan Anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, NIK: 7318120505740004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 05-02-2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, NIK: 7318124204710003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 05-02-2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7318120205110002 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 21-06-2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON No.29.466/Ist/MKL-CSTR/X/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 9 Desember 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Sehat Kawin nomor 07/10.TU/KET/XI/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Makale, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 8 November 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.5);

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan perkawinan anak atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor: B.135/Kua.21.22.07/Pw.01/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 7 November 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai, diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yunus bin Tappi Pondan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tondok Bangla, Desa Lebang xxxxxxxx, Kecamatan Mengkendek, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin memintakan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa saksi tahu, Anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMA;
  - Bahwa saksi tahu umur ANAK PARA PEMOHON belum cukup 19 tahun (16 tahun 4 bulan);
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat dan saling menyukai dengan calon suaminya, sekitar 3 bulan dan Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kemudharatan;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa setahu saksi hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sebab anak para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sering bertemu serta jalan berdua bersama-sama dan sudah sering saling mengunjungi, bahkan kata Pemohon anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah cukup dewasa dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian dan sebagainya;
  - Bahwa setahu saksi, Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak pernah ada pihak lain yang melamar Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah melamar dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, Anak Para Pemohon dan calon suami akan menikah karena kehendak mereka berdua sendiri;
  - Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut telah dilaporkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx menolak dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur.
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, beralamat di KABUPATEN TANA TORAJA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah menantu paman suami Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon datang ke pengadilan karena ingin memintakan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa saksi tahu, Anak Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMA;
  - Bahwa saksi tahu umur ANAK PARA PEMOHON belum cukup 19 tahun, karena masih di bawah 17 tahun;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon tersebut telah lebih kurang 3 bulan berpacaran dengan calon suaminya, saksi pernah melihat Anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON pergi bersama di Pasele, Rantepao;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon khawatir anaknya akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kemudharatan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Para Pemohon sudah dewasa dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci pakaian dan sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak pernah ada pihak lain yang melamar Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami sudah melamar dan diterima dengan baik oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, Anak Para Pemohon dan calon suami akan menikah karena kehendak mereka berdua sendiri;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut telah dilaporkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx menolak dengan alasan Anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin meminta dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, Para Pemohon adalah orang beragama Islam yang bertempat tinggal di KAB. TANATORAJA,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAWESI SELATAN, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makale, maka secara hukum Pengadilan Agama Makale berwenang secara mutlak (*absolute*) maupun relatif untuk memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahami nasihat dari hakim dan siap bertanggung jawab atas hal-hal tersebut, maka dengan tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON (umur 16 tahun 4 bulan) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (umur 23 tahun 2 bulan), namun keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, karena usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Namun demikian, pernikahan keduanya harus segera dilaksanakan karena Anak Para

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah saling kenal dan menjalin hubungan pertemanan selama lebih kurang 3 bulan, dan telah saling menyukai, sering bepergian bersama dan keduanya juga ingin menikah. Oleh karena itu jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon menyatakan bahwa keinginan untuk menikah datang dari dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun serta menyatakan siap menikah. Demikian pula Calon Suami Anak Para Pemohon juga mengakui tidak dapat menahan lagi keinginannya untuk menikah dengan Anak Para Pemohon karena telah saling menyukai satu sama lain;

Menimbang, bahwa orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyatakan merestui pernikahan anaknya bernama Anak Para Pemohon dan bersedia atau siap membimbing serta membantu jika kelak dibutuhkan bantuannya secara material dan spiritual untuk membina kelangsungan hidup rumah tangga yang harmonis anaknya dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan bukti P6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P6 berupa fotokopi akta otentik, bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya, sehingga secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan isi bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan akta kelahiran atas nama Anak Para Pemohon, alat bukti tersebut secara materiil menerangkan bahwa Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung Pemohon sehingga permohonan dispensasi kawin Pemohon untuk ANAK PARA PEMOHON layak untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, telah terbukti bahwa Anak Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON lahir 30 Juni 2006 (umur 16 tahun 4 bulan), sehingga saat ini Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, telah dapat dinyatakan bahwa Anak Para Pemohon memenuhi syarat dan tidak halangan secara medis untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan terhadap Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Tana Toraja menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Makale. Sehingga telah terbukti bahwa telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, terkait rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan berupa pula 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan pasal 172 RBg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 Kitab Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat bahkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, dapat melakukan tugas sebagaimana seorang suami dan istri serta mampu bekerja dan bertanggungjawab adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebgaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 masing-masing mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun keinginan tersebut di tolak oleh Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx karena syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat 19 tahun yakni baru berumur 16 tahun 4 bulan;
2. Bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, telah suka sama suka, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah disetujui oleh pihak keluarga Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;
5. Bahwa keinginan untuk menikah antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon datang dari diri mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah aqil baligh dan mampu menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa usia Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan 19 tahun;
2. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, keinginan menikah datang dari diri mereka sendiri, dan ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau dilarang oleh agama;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, maupun pertalian sesususan;
4. Bahwa Anak Para Pemohon telah *aqil baligh* dan mampu untuk menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan Anak Para Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur Anak Para Pemohon baru 16 tahun 4 bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx menolak untuk mencatatkan perkawinan Anak Para Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat-istiadat serta budaya setempat di bahwa jika ada anak laki-laki telah sering bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu dan membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Anak Para Pemohon baru 16 tahun 4 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudharatan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mencegah terjadinya madarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan dari pada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan kaidah hukum berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat ;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kemudian sebagaimana telah diuraikan di muka, Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON (umur 16 tahun

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MkI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan) untuk menikah calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON (umur 16 tahun 4 bulan) untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Mahyomi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp120.000,00</b>

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.MKI